

Online Loans at Perspective of Law; A Need or Just a Trend?

Rini Apriyani^{1*}, Alya Mutiara Aulia²

¹ Law Faculty/Universitas Mulawarman, Jl.Sambaliung Kampus Gn.Kelua,Samarinda

²Fakultas Hukum/Universitas Mulawarman, Jl.Sambaliung Kampus
Gn.Kelua,Samarinda

e-mail: Riniapriyani@fh.unmul.ac.id

Abstract

Human's need is basic things to provide on. But as the times growing up, the needs of human are growing as well and becoming more expensive, having more values and if its possible following the global trend. And to fulfill those needs, people will find the difficulties as their income would be insufficient. As the result, people start to find new ways to fulfill their needs and one of the easiest way in this digital era is by having the online loan. This article studied about the online loan at perspective of Positive Law and also Islamic Law. The study itself was using normative study with statutory approach and doctrinal approach. And the result of the study showed that the online loan at perspective of positivie law is one of the vital things to be regulated on and put their existence in the OJK or Otoritas Jasa Keuangan so people can safely doing the online loans in the protectiaon of state. As in the Islamic Law, the online loan is becoming the things that could not be done because it is prohibited and the prohibition has been stated also by the MUI.

Keywords: Online Loans, Positive Law, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi dan menjalankan hidupnya dari berbagai macam aspek kehidupan, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tidak hanya itu juga manusia memiliki kebutuhan yang berhubungan antar manusia lainnya baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memiliki kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Terutama pada perkembangan kehidupan modern yang tidak dapat diperlambat lajunya ini, manusia memiliki kebutuhan baru, yaitu teknologi. Kegiatan sehari – hari tidak lagi menjadi tanggung jawab dan beban yang berat bagi pengguna teknologi. Manusia hanya menjadi pemberi perintah dan teknologi yang menyelesaikan semuanya.

Dibalik dampak positif yang meringankan beban manusia, tetap saja tidak menutup kemungkinan timbulnya dampak negatif. Teknologi yang kian canggih membuat manusia menjadi konsumtif dan malas. Keinginan untuk mengikuti *trend* seakan tidak dapat tertunda. Selain itu, manusia terlalu memanfaatkan teknologi untuk menguasai dan membantu kehidupan manusia dari bangun hingga tidur. Padahal untuk memenuhi kebutuhan manusia akan penggunaan teknologi tersebut membutuhkan modal dan usaha yang besar. Sikap manusia masa kini membuat mereka sulit bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan teknologi tersebut. Dalam menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak tersebut, masyarakat ditawarkan kemudahan-kemudahan agar tetap dapat memenuhinya walaupun tidak memiliki modal yang cukup maupun tidak memiliki modal sama sekali. Salah satu kemudahan yang paling marak

ditawarkan baik secara langsung ataupun online adalah Pinjaman *Online* (Pinjol). Platform yang menawarkan pinjaman online muncul dimana-mana dengan tawaran yang menarik, diantaranya instan, tanpa bunga, nominal yang besar dan jangka panjang.

Dari mudah dan maraknya penggunaan layanan pinjaman online menimbulkan suatu permasalahan, hal ini dilihat dari banyaknya aduan masyarakat akibat oknum-oknum pinjaman online yang tidak bertanggung jawab dengan baik dalam memberikan pinjaman, seperti mulai dari penagihan dengan ancaman (intimidatif, penyebaran data pribadi dan penipuan yang membuka serta layanan pinjaman online ilegal atau tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini disebabkan dari perilaku manusia digital yang kurang bijak dan lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap layanan pinjaman online yang curang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas diantaranya, yakni:

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah conceptual method atau metode konseptual dengan menggunakan pendekatan doctrinal. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang ketentuannya berbasiskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori dan konsep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis akan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan termasuk asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, seperti asas kepastian hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian terkait pertanggungjawaban hukum yang diberikan dalam regulasi terkait pinjaman uang berbasis online. Tidak hanya itu juga, dalam penelitian ini penulis menerapkan teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam layanan pinjaman uang berbasis online. Dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi informasi untuk dapat bertindak lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman uang secara atau berbasis online. Serta diharapkan juga berguna secara keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Pidana Khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Dasar Hukum Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online/Pinjaman Online

Pinjaman merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan antara pemberi pinjaman dan peminjam atas suatu barang, salah satunya ialah uang dengan syarat harus untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang dibuat. Perjanjian pinjaman diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pinjaman ialah

suatu peristiwa yang terbentuknya suatu kontrak antara kedua pihak dimana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang dan pihak kedua sepakat untuk memberikan atau mengembalikan barang yang dipinjamnya tersebut dengan jumlah yang sama dari jumlah yang dipinjam.¹ Serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang dijelaskan bahwa kesepakatan terhadap suatu kontrak tersebut sifatnya mutlak sebagai undang-undang tertinggi bagi mereka, sesuai dengan prinsip asas *Pacta Sunt Servanda*.²

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pinjam meminjam uang berbasis online adalah layanan *startup* yang menyediakan platform pinjaman uang secara online yang artinya dalam platform ini terjadi suatu peristiwa hukum dimana pemberi dengan penerima pinjaman melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui berkembang teknologi dengan dukungan jaringan internet yang mempermudah kedua belah pihak tersebut untuk melakukan transaksi pinjam meminjam.³ Platform pinjaman online diawasi dan harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁴ Setiap perjanjian pinjam meminjam berbasis online antara pemberi pinjaman dan peminjam harus dicatat dan dilaporkan dalam dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dokumen elektronik ini sendiri adalah informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, ditransmisikan, dan disimpa dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, dan atau teknologi elektronik lainnya yang dapat dilihat dan/atau didengar melalui komputer. Didalam ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang setidaknya ada beberapa komponen yang dicantumkan dalam dokumen elektronik diantaranya yakni:

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku bunga pinjaman;
- g. Nilai angsuran;
- h. Jangka waktu;

¹ Lihat, pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Lihat, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Lihat, pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴ Lihat, Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- i. Objek jaminan;
- j. Rincian biaya terkait;
- k. Ketentuan mengenai denda;
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa.

A. Perbedaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online dengan Perbankan

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online atau yang lebih dikenal dengan pinjol adalah sebuah layanan pinjam meminjam uang secara online melalui teknologi internet yang diluncurkan oleh perusahaan fintech untuk memudahkan masyarakat meminjam dan mendapatkan uang dengan syarat perjanjian yang tidak perlu dilaksanakan secara tatap muka sehingga peristiwa hukum berupa perjanjian meminjam uang tersebut hanya perlu dilakukan melalui layar teknologi yang digunakan dengan hanya memenuhi dokumen yang ditentukan dan disepakati oleh pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam pelaksanaan pinjam meminjam secara online ini yang dapat melakukannya ialah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Sedangkan pinjam meminjam uang diperbankan adalah suatu peristiwa hukum yang dimana terjadi suatu perjanjian pinjam meminjam berbentuk uang yang dilakukan antara pihak bank dan pihak nasabah. Dalam peristiwa ini bank berperan sebagai kreditur yang memberikan pinjaman tersebut dan nasabah berperan sebagai debitur yang dimana nasabah diwajibkan untuk melaksanakan prestasi perjanjiannya tersebut dengan melakukan pelunasan utang dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan disetujui oleh nasabah tersebut. Serta nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam pada bank ini dapat dilakukan oleh orang perorang dan badan hukum.⁵ Pinjaman melalui bank konvensional terbagi dalam beberapa kategori yaitu Pinjaman Rekening Koran, Pinjaman Revolving Reguler (RR), Fixed Loan (Pinjaman Tetap), Bank Garansi, Letter of Credit (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Secara jelas ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi bahwa debitur dalam konteks pinjam meminjam uang secara online adalah suatu orang dan/ atau badan hukum yang mempunyai utang oleh sebab perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis online atau teknologi informasi. Sedangkan yang menjadi bagian dari debitur adalah orang, badan hukum, dan/ atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis online.⁶ Tidak hanya subjek hukum dalam proses pelaksanaannya yang memiliki perbedaan namun juga pengaturan terhadap objek jaminan dan bunga dari kedua layanan pinjam meminjam uang tersebut juga memiliki perbedaan yang dimana bank memiliki prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian kredit atau pinjaman sesuai dengan Pasal 2 Undang-

⁵ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumnus, 1982, hlm. 6.

⁶ Lihat, Pasal 1 angka 7 & 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimana bank membutuhkan objek jaminan untuk bank yakin atas kesanggupan pihak debitur untuk melunasi utangnya tersebut sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan dan disepakati. Sedangkan dalam layanan pinjam meminjam uang secara *online* tidak adanya jaminan yang harus diberikan kepada pemberi pinjaman.⁷

Lalu terkait pengaturan bunga, secara konvensional atau layanan pinjam meminjam melalui bank telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antar Bank yang dimakan lembaga yang mengatur tersebut adalah lembaga Bank Indonesia. Sedangkan layanan pinjaman online diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi, namun secara tidak jelas mengenai standarisasi terhadap bunga tersebut sehingga dalam peraturan ini harus dijelaskan secara jelas mengenai suku bunga dari layanan pinjaman online tersebut.⁸

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dalam Sistem Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online

Kemajuan teknologi internet menjadi sebuah sasaran empuk para oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan sebuah kejahatan yakni salah satunya ialah kejahatan dalam pinjam meminjam uang berbasis online. Permasalahan terkait dengan kejahatan dalam pinjaman online banyak terjadi di kalangan masyarakat. Beberapa penyebab masih sering terjadinya kejahatan ini ialah lemahnya ketentuan aturan yang mengatur terkait *Fintech Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kecerobohan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut sehingga mudah tergoda dan tertipu oleh layanan pinjaman uang online yang tidak memiliki legalitas akan layanan pinjaman tersebut dan krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang dengan mudah yang pada akhirnya menjadi korban dalam pinjaman online ilegal. Adapun beberapa bentuk tindak pidana dalam *Fintech Peer to Peer Lending*, yakni sebagai berikut:

a. **Pemerasan dan Pengancaman;**

Pemerasan dan pengancaman memiliki sifat dan tujuan yang sama, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk memeras orang lain. Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP sedangkan tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP. Terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana pemerasan, diantaranya yakni:⁹

1. Unsur Obyektif, yakni memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekeasan, untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang, untuk menghapus piutang;

2. Unsur Subyektif, yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

⁷ Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁸ Lihat, Pasal 17 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi

⁹ Lihat, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari kedua unsur tersebut, artinya pemerasan ialah suatu tindakan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Akan dianggap sebagai bentuk pemerasan apabila, pihak yang diperas telah menyerahkan barang/benda yang dimaksud si pemeras. Yang terdapat 2 (dua) tujuan, agar si pemeras dapat memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan sehingga pihak yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu, dan dapat untuk menghapus perikatan yang sudah terbentuk dari orang yang diperas atas kehendak dari pemeras tersebut. Atau singkatnya pemerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memberikan penekanan pada salah satu pihak.

Sedangkan tindak pidana pengancaman adalah suatu tindak pidana yang sama dengan pemerasan namun caranya yang berbeda, yang biasanya pihak pemeras ini akan melakukan suatu bentuk ancaman seperti ancaman pencemaran nama baik secara lisan maupun tulisan, ancaman membuka rahasia, yang tujuannya sama untuk memaksa seseorang untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dalam konteks layanan pinjaman uang online, hal ini sering terjadi ketika masyarakat menjadi korban dalam pinjaman uang online ilegal yang tidak memiliki legalitas, sehingga masyarakat yang menjadi korban tersebut mudah untuk diancam dan dilakukan pemerasan agar dapat memberikan/mengembalikan uang atas perintah dari pihak layanan pinjaman online yang memeras mereka.

b. Penipuan;

Penipuan artinya suatu perbuatan atau membuat perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan tujuan dan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁰ Penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu, perkara menipu yang artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu orang yang menipu atau yang sering disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Salah satu contoh penipuan yang dilakukan ialah tim penagih dari pihak perusahaan pinjaman online melakukan penipuan dengan sengaja memberikan *virtual account* yang salah untuk peminjam melakukan pembayaran. Dari akun bodong tersebut mengakibatkan peminjam tidak bisa melakukan pembayaran dan mengakibatkan bunga terus berkembang dan penagihan secara intimidatif kerap dilakukan. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum untuk menyerahkan barang, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang atau dengan kata lain melakukan perbuatan penipuan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun.

c. Penyebaran data pribadi melalui pinjaman online ilegal

Salah satu contohnya yakni pihak peminjam online ilegal melakukan penyebaran data

¹⁰ Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dalam Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan;
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/1234567/8762/f/%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, Jurnal, hlm.29-30

pribadi dengan membuat broadcast di aplikasi *whatsapp* dan aplikasi sosial media lainnya dengan menyebarkan foto pihak nasabah atau peminjam dan menampilkan pesan terkait penagihan pinjaman online yang dilakukannya serta menyebarkan nomor telpon pihak nasabah tersebut.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang jelas ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan atau unsur berupa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹¹ Istilah lain dari pencemaran nama baik ialah penghinaan, penghinaan ini pada dasarnya adalah suatu perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang membuat orang yang bersangkutan merasa dirugikan.

C. Aturan Hukum Terkait Tindak Pidana dalam Layanan Pinjaman Online

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP

KUHP merupakan peraturan-peraturan terkait hukum pidana yang berlaku di Indonesia. KUHP memang dibuat jauh sebelum adanya perluasan tindak pidana di dunia maya. Dalam pembahasan di KUHP, secara eksplisit tidak mengatur terkait tindak pidana dalam sistem penagihan pinjaman online namun hanya akan dibahas mengenai bentuk-bentuk Tindak Pidana Sistem Penagihan dalam Layanan Fintech P2P-Lending yang terdapat dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP terkait pidana Penghinaan yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan melakukan penuduhan terhadap suatu hal agar diketahui oleh banyak orang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah.¹²

Pasal 311 ayat (1) KUHP terkait tindak kejahatan berupa fitnah dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun¹³. Pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai tindak kejahatan pemerasan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengancam kekerasan untuk memberikan suatu barang dapat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁴ Pasal 369 tentang tindak pidana pengancaman yang mana barangsiapa melakukan suatu tindak kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan ancaman pencemaran nama secara lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa untuk mendapatkan suatu barang yang dimiliki oleh orang lain sebagian atau seluruhnya untuk membuat hutang ataupun menghapuskan piutang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.¹⁵ serta Pasal 378 KUHP bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

¹¹ Lihat, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Lihat Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Lihat Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Lihat Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Lihat Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hukum untuk menyerahkan barang, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang atau dengan kata lain melakukan perbuatan penipuan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun.¹⁶ Namun dalam ketentuan aturan dalam KUHP masih belum memiliki kepastian hukum dalam bentuk tindak pidana dalam layanan pinjaman uang berbasis online tersebut.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi adalah ketentuan yang mengatur terkait dengan penggunaan jasa atau layanan pinjaman online di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa Fintech Lending atau Fintech Peer to Peer Lending (Fintech P2P Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi bahwa setiap layanan pinjaman online diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan untuk pengguna pinjaman online tersebut diantaranya, yakni transparansi terhadap layanan yang diberikan, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.¹⁷ Dari ketentuan tersebut apabila pihak penyelenggara/pihak layanan pinjaman online tersebut menyalahgunakan hak pengguna/hak nasabah maka pihak nasabah yang merasa dirugikan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun sanksi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi hanya sebatas mengatur sanksi administratif saja dan sanksi pidana tidak diatur dalam aturan tersebut sehingga sering menimbulkan keresahan dikarenakan tidak memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum yang mana undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum

¹⁶ Lihat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ Lihat, Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi

Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁸

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku yang melakukan tindak kejahatan berupa penyebaran berita bohong yang mengakibatkan korban mengalami kerugian dalam layanan pinjaman online dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45A, Pasal 45B Tentang Pengancaman, Pasal 45 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik, Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) Tentang Kesusilaan/ Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik. Tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), sehingga mengenyampingkan ketentuan umum tentang tindak pidana pengancaman dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.

KESIMPULAN

InKeberadaan pinjaman online memang secara sepintas merupakan solusi bagi masyarakat saat mereka membutuhkan dana secara mendadak dan keberadaannya sendiri timbul karena gaya hidup hedonis masyarakat yang terus berkembang dalam rangka mengekskiskan diri di tengah masyarakat lainnya. Pemerintah dalam konteks hukum positif hanya sebatas memberikan berbagai aturan terkait peminjaman online tersebut dan juga menyediakan pengawasan melalui keberadaan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Namun, dampak negative dari gaya hidup masyarakat yang konsumtif akan terus menyuburkan keberadaan pinjaman online tersebut dengan segala konsekuensi yang mereka dapatkan saat melakukan pinjaman secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.
- [2] Kasmir, 2011. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta
- [3] Prasetyo, Teguh. 2010. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung : Nusa Media
- [4] Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. Ke, VI. Jakarta: Ghalia Indonesia
- [5] Afaet, M. A., Rahmayani, N., & Adriaman, M. (2023). ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE. *SAKATO LAW JOURNAL*, 1(1), 224-231.
- [6] Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87
- [7] Indradjaja, M. A. P., Suseno, S., & Ramadhani, R. H. (2022). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *PAULUS Law Journal*, 3(2), 50-64.
- [8] Mas'Ulah, I. (2021). Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 129-136.
- [9] Noer, Z., & Syafii, M. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6167-6178.
- [10] Sastradinata, D. N. (2020). Aspek hukum lembaga pinjaman online ilegal di indonesia. *Jurnal Independent*, 8(1), 293-301.
- [11] Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283-296.
- [12] Sriyono, J., & Syaufi, A. (2022). Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal. *WASAKA HUKUM*, 10(2), 1-19.
- [13] Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.
- [14] Syamila, N., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). TINDAK PEMERASAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 336-341.
- [15] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [16] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- [17] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [18] Jannah M. 2019. *Rekonstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending (Fintech P2P-Lending)*. Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman: Samarinda.
- [19] Widarti, I. D. (2021). *PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DALAM PINJAMAN ONLINE YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).